



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 128 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kondisi perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal 1

Menyesuaikan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tidak disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 128

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 128 TAHUN 2019
TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. Wajib Retribusi Komersial

Yang termasuk wajib retribusi komersial antara lain adalah usaha/kegiatan di bidang pariwisata, perdagangan, industri, pergudangan, jasa dan usaha/kegiatan sejenis dengan struktur dan besaran tarif sebagai berikut :

No.	Jenis Usaha	Tarif/Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
A.	HOTEL		
1.	a. Bintang 5		Pengelompokan hotel tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	1) Kelompok A	1.233.200,00	
	2) Kelompok B	1.160.600,00	Yang termasuk penginapan yaitu penginapan remaja, pondok wista dan sejenisnya.
	3) Kelompok C	1.088.100,00	
	b. Bintang 4		Termasuk Kelompok A adalah usaha/kegiatan yang berada di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
	1) Kelompok A	924.900,00	
	2) Kelompok B	870.500,00	Termasuk Kelompok B adalah usaha/kegiatan yang berada di Jalan Kabupaten.
	3) Kelompok C	816.100,00	

1	2	3	4
	c. Bintang 3		Termasuk Kelompok C adalah usaha/kegiatan yang berada di jalan selain Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten.
	1) Kelompok A	616.600,00	
	2) Kelompok B	580.300,00	
	3) Kelompok C	544.100,00	
	d. Bintang 2		
	1) Kelompok A	308.300,00	
	2) Kelompok B	290.200,00	
	3) Kelompok C	272.000,00	
	e. Bintang 1		
	1) Kelompok A	154.100,00	
	2) Kelompok B	145.100,00	
	3) Kelompok C	136.000,00	
	f. Melati 1		
	1) Kelompok A	107.900,00	
	2) Kelompok B	101.600,00	
	3) Kelompok C	95.200,00	
	g. Melati 2		
	1) Kelompok A	92.500,00	
	2) Kelompok B	87.000,00	
	3) Kelompok C	81.600,00	

1	2	3	4
	h. Melati 3 1) Kelompok A 2) Kelompok B 3) Kelompok C i. Penginapan 1) Kelompok A 2) Kelompok B 3) Kelompok C	 77.100,00 72.500,00 68.000,00 61.700,00 58.000,00 54.400,00	
2.	TOKO a. Kelompok A 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil b. Kelompok B 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil c. Kelompok C 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	 185.000,00 92.500,00 30.800,00 174.100,00 87.000,00 29.000,00 163.200,00 81.600,00 27.200,00	Pengelompokan toko sebagai berikut : a. besar, apabila jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 (lima puluh) orang; b. sedang, apabila jumlah pegawai/penghuni 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan c. kecil, apabila jumlah/penghuni kurang dari 10 (sepuluh) orang. Untuk toko yang berada di lokasi onjek wisata masuk dalam Kelompok A

1	2	3	4
3.	<p>RUMAH MAKAN</p> <p>a. Kelompok A</p> <p>1) Besar</p> <p>2) Sedang</p> <p>3) Kecil</p> <p>b. Kelompok B</p> <p>1) Besar</p> <p>2) Sedang</p> <p>3) Kecil</p> <p>c. Kelompok C</p> <p>1) Besar</p> <p>2) Sedang</p> <p>3) Kecil</p>	<p>185.000,00</p> <p>123.100,00</p> <p>61.700,00</p> <p>174.100,00</p> <p>116.100,00</p> <p>58.000,00</p> <p>163.200,00</p> <p>108.800,00</p> <p>54.400,00</p>	<p>Pengelompokan rumah makan sebagai berikut :</p> <p>a. besar, apabila menyediakan lebih dari 60 (enam puluh) kursi;</p> <p>b. sedang, apabila menyediakan 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) kursi; dan</p> <p>c. kecil, apabila menyediakan kurang dari 30 (tiga puluh) kursi, termasuk warung makan, lesehan, depot kecil dan sejenisnya.</p> <p>Untuk rumah makan yang berada di lokasi objek wisata masuk dalam Kelompok A</p>
4.	<p>PEDAGANG KAKI LIMA</p> <p>a. Non Makanan</p> <p>1) Kelompok A</p> <p>2) Kelompok B</p> <p>3) Kelompok C</p>	<p>9.800,00</p> <p>7.400,00</p> <p>5.000,00</p>	<p>Pengelompokan pedagang kakli lima berdasarkan lokasi tempat usaha :</p> <p>a. kelompok A, apabila berjualan di jalan dengan kelompok A;</p> <p>b. kelompok B, apabila berjualan di jalan kelompok B; dan</p> <p>c. kelompok C, apabila berjualaan di jalan kelompok C.</p>

1	2	3	4
	b. Makanan 1) Kelompok A 2) Kelompok B 3) Kelompok C	14.700,00 11.100,00 7.400,00	
5.	TEMPAT OLAH RAGA a. Besar b. Sedang c. Kecil	136.000,00 81.600,00 40.800,00	Pengelompokan tempat olah raga sebagai berikut : a. besar, termasuk gelanggang olah raga/lapangan olah raga; b. sedang, termasuk fitness center, rumah bilyard dan sejenisnya dengan jumlah pegawai/pengunjung lebih dari 20 (dua puluh) orang per hari; dan c. kecil, termasuk fitness center, rumah bilyard dan sejenisnya dengan jumlah pegawai/pengunjung sampai dengan 20 (dua puluh) orang per hari.
6.	TEMPAT HIBURAN/REKREASI a. Besar b. Sedang c. Kecil	1.360.100,00 272.000,00 40.800,00	Pengelompokan tempat hiburan/rekreasi sebagai berikut : a. besar, termasuk taman rekreasi seperti Pasar Seni atau Kids Fun dan sejenisnya; b. sedang, termasuk karaoke, bioskop, diskotik, kafe, pusat kesehatan dan kebugaran dan sejenisnya; dan c. kecil, termasuk play station, video game, video rental dan sejenisnya.

1	2	3	4
7.	USAHA PERGUDANGAN a. Besar b. Sedang c. Kecil	272.000,00 163.200,00 54.400,00	Pengelompokan pergudangan sebagai berikut : a. besar, dengan luas area lebih dari 500 m ² (lima ratus meter persegi); b. sedang, dengan luas area antara 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 500 m ² (lima ratus meter persegi); dan c. kecil, dengan luas area kurang dari 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi).
8.	INDUSTRI BARANG a. Besar b. Sedang c. Kecil	952.000,00 408.000,00 136.000,00	Pengelompokan industri termasuk industri makanan, peralatan/perabotan rumah tangga, kain, kerajinan kulit, sepatu, SPBU, BUMN/BUMD dan lain-lain yang sejenis sebagai berikut : a. besar, dengan jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 (lima puluh) orang atau dengan modal lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. sedang, dengan jumlah pegawai/penghuni 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang atau dengan modal antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan c. kecil, dengan jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 (sepuluh) orang atau dengan modal kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

1	2	3	4
9.	USAHA JASA a. Besar b. Sedang c. Kecil	217.600,00 108.800,00 27.200,00	Pengelompokan usaha jasa termasuk didalamnya bank, wartel, warnet, rental komputer, PLN, Kantor Pos, jasa pengiriman, salon, konsultan dan yang sejenisnya sebagai berikut : a. besar, dengan jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 (lima puluh) orang; b. sedang, dengan jumlah pegawai/penghuni 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan c. kecil, dengan jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 (sepuluh) orang.
10.	BENGKEL a. Mobil 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	136.000,00 95.200,00 54.400,00	Pengelompokan bengkel sebagai berikut : a. Mobil : 1. besar, apabila luas area di atas 500 m ² (lima ratus meter persegi); 2. sedang, apabila luas area 200 m ² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m ² (lima ratus meter persegi); dan 3. kecil, apabila luas aera kurang dari 200 m ² (dua ratus meter persegi).

1	2	3	4
	b. Motor 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil c. Sepeda	54.400,00 40.800,00 27.200,00 8.200,00	b. Motor : 1. besar, apabila luas area di atas 50 m ² (lima puluh meter persegi); 2. sedang, apabila luas area 20 m ² (dua puluh meter persegi) sampai dengan 50 m ² (lima puluh meter persegi); dan 3. kecil, apabila luas aera kurang dari 20 m ² (dua puluh meter persegi).
11.	ASRAMA/PONDOKAN a. Besar b. Sedang c. Kecil	81.600,00 54.400,00 40.800,00	Asrama/pondokan adalah asrama pegawai/karyawan/mahasiswa/pelajar, tempat kos dan yang sejenisnya, dikelompokkan sebagai berikut : a. besar, dengan jumlah penghuni lebih dari 30 (tiga puluh) orang; b. sedang, dengan jumlah penghuni 15 (lima belas) orang sampai dengan 30 (tiga puluh) orang; dan c. kecil, dengan jumlah penghuni kurang dari 15 (lima belas) orang.

1	2	3	4
13.	TERMINAL ANGKUTAN UMUM	Volume sampah x 14.700,00/m ³	Terminal angkutan umum antara lain terminal bus, terminal taksi dan sejenisnya yang pembuangan sampahnya dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati untuk mengurus kebersihan.
14.	TEMPAT PARKIR	Volume sampah x 14.700,00/m ³	Tempat parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah maupun swasta yang pembuangan sampahnya dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati untuk mengurus kebersihan.
15.	APOTIK/TOKO OBAT a. Kelompok A b. Kelompok B c. Kelompok C	 30.800,00 29.000,00 27.200,00	Pengelompokan apotik berdasarkan lokasi tempat usaha : a. Kelompok A, apotik yang berjualan di lokasi jalan kelompok A; b. Kelompok B, apotik yang berjualan di lokasi jalan kelompok B; dan c. Kelompok C, apotik yang berjualan di lokasi jalan kelompok C.

1	2	3	4
16.	KATERING a. Besar b. Sedang c. Kecil	408.000,00 272.000,00 136.000,00	Pengelompokan katering sebagai berikut : a. Besar, mampu melayani pesanan berjumlah lebih dari 500 (lima ratus) porsi per pesanan; b. Sedang, mampu melayani pesanan berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) porsi per pesanan; dan c. Kecil, mampu melayani pesanan berjumlah kurang dari 100 (seratus) porsi per pesanan.
17.	OBJEK WISATA a. Besar b. Sedang c. Kecil	816.000,00 544.100,00 272.000,00	Pengelompokan objek wisata sebagai berikut : a. Besar, apabila jumlah pengunjung lebih dari 500 (lima ratus) orang per hari; b. Sedang, apabila jumlah pengunjung antara 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) orang per hari; dan c. Kecil, apabila jumlah pengunjung sampai dengan 100 (seratus) orang per hari.

II. Wajib Retribusi Non Komersial

Wajib retribusi non komersial antara lain rumah sakit, rumah tangga, tempat ibadah dan panti sosial, kantor pemerintah non BUMN/BUMD, yayasan, museum, sekolah dan yang sejenisnya.

No.	Jenis Usaha	Tarif/Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	RUMAH SAKIT		
	a. Tipe B	634.700,00	
	b. Tipe C	362.700,00	
	c. Rumah Sakit Khusus, Poliklinik, Laboratorium dan Rumah Bersalin	181.400,00	
	d. Puskesmas/Puskesmas Pembantu	45.300,00	
2.	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL		Pengelompokan lembaga pendidikan formal :
	a. Besar	544.100,00	a. besar, antara lain lembaga pendidikan
	b. Sedang 1	326.400,00	setingkat perguruan tinggi (universitas,
	c. Sedang 2	272.000,00	akademi, sekolah tinggi dan sejenisnya);
	d. Kecil 1	217.600,00	b. sedang 1, adalah sekolah yang setingkat
	e. Kecil 2	181.400,00	dengan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama dan sejenisnya dengan jumlah siswa lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) orang;

1	2	3	4
			<p>c. sedang 2, adalah sekolah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama dan sejenisnya dengan jumlah siswa kurang dari 240 (dua ratus empat puluh) orang;</p> <p>d. kecil 1, adalah sekolah yang setingkat Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak, Play Group dan sejenisnya dengan jumlah siswa lebih dari 180 (seratus delapan puluh) orang; dan</p> <p>e. kecil 2, adalah sekolah yang setingkat Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak, Play Group dan sejenisnya dengan jumlah siswa kurang dari 180 (seratus delapan puluh) orang.</p>

1	2	3	4
3.	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL a. Besar b. Sedang c. Kecil	136.000,00 90.700,00 54.400,00	<p>Yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan Non Formal adalah tempat khusus dan bimbingan belajar dan yang sejenisnya dikelompokkan sebagai berikut :</p> <p>a. besar, dengan jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang;</p> <p>b. sedang, dengan jumlah pegawai dan siswa 30 (tiga puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang; dan</p> <p>c. kecil, dengan jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 (tiga puluh) orang.</p>
4.	KANTOR/TEMPAT PRAKTEK PROFESI	23.600,00	Yang termasuk kategori profesi adalah advokat/pengacara, notaris, akuntan, dokter dan profesi lain sejenis.
5.	KANTOR PEMERINTAH NON BUMN/ BUMD/YAYASAN a. Besar b. Sedang c. Kecil	181.400,00 136.000,00 90.700,00	<p>Pengelompokan kantor pemerintah non BUMN/BUMD/yayasan :</p> <p>a. besar, dengan jumlah pegawai lebih dari 100 (seratus) orang;</p>

1	2	3	4
			<p>b. sedang, dengan jumlah pegawai 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang; dan</p> <p>c. kecil, dengan jumlah pegawai kurang dari 50 (lima puluh) orang.</p>
6.	MUSEUM	23.600,00	
7.	<p>RUMAH TANGGA</p> <p>a. kelompok A</p> <p>1. besar</p> <p>2. sedang</p> <p>3. kecil</p> <p>b. kelompok B</p> <p>1. besar</p> <p>2. sedang</p> <p>3. kecil</p> <p>c. kelompok C</p> <p>1. besar</p> <p>2. sedang</p> <p>3. kecil</p>	<p>35.400,00</p> <p>21.800,00</p> <p>10.900,00</p> <p>28.300,00</p> <p>17.400,00</p> <p>8.700,00</p> <p>23.600,00</p> <p>14.500,00</p> <p>7.300,00</p>	<p>Pengelompokan rumah tangga :</p> <p>a. besar, dengan jumlah penghuni lebih dari 10 (sepuluh) jiwa;</p> <p>b. sedang, dengan jumlah penghuni 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jiwa; dan</p> <p>c. kecil, dengan jumlah penghuni sampai dengan 5 (lima) jiwa.</p> <p>Kelompok A adalah rumah tangga yang berada di jalan nasional dan jalan propinsi.</p> <p>Kelompok B adalah rumah tangga yang berada di jalan kabupaten.</p> <p>Kelompok C adalah rumah tangga yang berada selain kelompok A dan kelompok B.</p>

III. Penyelenggaraan Keramaian

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat tidak tetap atau insidentil, seperti pertandingan olah raga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik dan kegiatan lain yang sejenis dengan melibatkan orang dalam jumlah besar.

No.	Jumlah Pengunjung/tamu (orang)	Tarif/hari (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sampai dengan 500 (lima ratus) orang.	46.600,00	Biaya retribusi hanya untuk mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir, pembersihan lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara.
2.	501 (lima ratus satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang.	88.200,00	
3.	Lebih dari 2.000 (dua ribu) orang.	137.200,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO